

JURNAL HUKUM

**Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Upaya Pengendalian
Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Mobilitas Kendaraan Pengangkut
Batuan di Kabupaten Klaten**



Diajukan oleh :

Danang Wahyu Suwito

NPM : 150511929
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2019

JURNAL HUKUM

**Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Upaya Pengendalian
Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Mobilitas Kendaraan Pengangkut
Batuan di Kabupaten Klaten**



Diajukan oleh :

Danang Wahyu Suwito

NPM : 150511929
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 2 Desember 2019**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.", written over a horizontal line.

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Mengetahui

Dekan,



Dr. Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Mobilitas Kendaraan Pengangkut Batuan di Kabupaten Klaten

Danang Wahyu Suwito

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

e-mail: Markus.wito@gmail.com

Abstract

This study aims to understand the role of the Department of the Environment and Forestry (DLHK) in efforts to control damage to the environment as a result of the mobility of vehicles transporting rocks in the district of Klaten. This research is using the methods of empirical. Methods of empirical is a method of research that focuses on the social facts. Methods of collecting data used is through interviews and research by studying Law, books and articles that relate to the Law and the Environment , and using inductive analysis. The results of the research is the role of the Department of the Environment and Forestry in efforts to control damage to the environment as a result of the mobility of vehicles transporting rocks in the District of Klaten has been proceeding as planned, but the performance is not optimal for monitoring the whole case, it also can not be done continuously or periodic. Due to the not optimal efforts to control damage to the environment that are caused by the presence of obstacles such as lack of resources the power of man, DLHK District Klaten faces difficulty of coordination with agencies related to address the causes of damage to the environment. The author suggests that the Government needs to add functional environmental supervisors who are appointed by the Regent or ask for additional human resources at DLHK. Furthermore, DLHK needs to create a special forum that allows complaints from the community and business owners.

Keywords : Environmental Damage, Department of Environment and Forestry, Transportation of mining materials.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi tambang, baik mineral batubara atau minyak dan gas bumi yang tersebar di berbagai daerah, sehingga sektor tambang merupakan sektor andalan Pemerintah Indonesia sebagai sumber devisa negara. Selain sebagai sumber devisa Negara ataupun PAD daerah, sektor tambang juga berperan sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. Keberadaan kegiatan pertambangan tersebut memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk terbukanya lapangan kerja, antara lain sebagai buruh pengangkut bahan tambang. Di samping itu, masyarakat juga berkesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui sejumlah usaha seperti warung makan, toko kelontong ataupun jasa cuci kendaraan. Selain berkontribusi terhadap devisa negara ataupun PAD daerah, sektor tambang juga memberikan banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Disamping sisi positif tersebut, pertambangan

juga menimbulkan dampak negatif, yaitu antara lain persoalan lingkungan yang berupa pencemaran ataupun kerusakan lingkungan, seperti kerusakan lahan bekas tambang, pencemaran meliputi udara berupa debu yang ditimbulkan, pencemaran suara meliputi kebisingan alat alat yang dioperasikan, kerusakan pada sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan. Persoalan tersebut sering diperparah oleh timbulnya korban jiwa dari kalangan penambang maupun masyarakat umum.

Salah satu kabupaten yang mempunyai potensi pertambangan namun juga manghadapi dampak lingkungan ini adalah Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten masih banyak ditemukan pelaku usaha tambang yang belum memiliki izin. Menurut Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No.11 Tahun 2011 Tentang RTRW 2011-2031 seluruh wilayah yang telah ditentukan sebagai kawasan pertambangan batuan di Kabupaten

Klaten merupakan wilayah usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota setelah pelaku usaha tambang mengajukan permohonan dan memenuhi seluruh persyaratan. Hanya saja, dalam praktik banyak pelaku kegiatan yang tidak memiliki izin, baik IUP ataupun IPR. Di samping itu, masih banyak juga dijumpai penambang yang melakukan penambangan dengan menggunakan alat-alat berat, dan hal ini yang dikeluhkan oleh masyarakat sekitar.¹ Akibat kurang diperhatikannya masalah tersebut, usaha pertambangan di Kabupaten Klaten menimbulkan kerusakan lingkungan berupa kerusakan jalan dan jembatan akibat kendaraan pengangkut bahan tambang. Kondisi ini menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur lalu lintas kendaraan pengangkut bahan tambang tersebut. Salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat persoalan lingkungan tersebut adalah kecelakaan yang kerap memakan korban. Salah satunya adalah kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pelajar karena roda sepeda motor yang dikendarainya masuk ke jalan yang berlubang akibat kegiatan pertambangan.²

Permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana ditergaskan dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, persoalan lingkungan sebagai akibat kegiatan

pertambangan perlu dikendalikan. Dalam hal ini, pelaku usaha, termasuk pelaku kegiatan pertambangan mempunyai kewajiban mencegah pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Di samping itu, pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), mempunyai tugas dan wewenang untuk mengendalikan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, meskipun demikian, persoalan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan masih saja terjadi.

Rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat mobilitas kendaraan pengangkut batuan di Kabupaten Klaten?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat mobilitas kendaraan pengangkut batuan (studi kasus di Kabupaten Klaten).

Tinjauan Pustaka

- 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menurut Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri

¹Ari Susanto, Masyarakat Merapi protes penambangan pasir dengan alat berat, hlm.1, <https://www.rappler.com/indonesia/136428-masyarakat-merapi-protes-penambangan-pasir-dengan-alat-berat>, diakses 14 Februari 2019.

²Adib Muttaqin Asfar, Terperosok Lubang Jalan Kemalang-Kebonarum Klaten, Siswa SMK Tewas, hlm.1, <https://soloraya.solopos.com/read/20161026/493/763908/terperosok-lubang-jalan-kemalang-kebonarum-klaten-siswa-smk-tewas>, diakses 16 Februari 2019.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/2016 dibagi atas 3 tipe berdasarkan beban kerja, yaitu :

- a. Tipe A mewadahi kerja dengan beban besar
- b. Tipe B mewadahi kerja dengan beban sedang
- c. Tipe C mewadahi kerja dengan beban kecil.

Berdasarkan Perda Kabupaten Klaten No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Klaten merupakan wilayah dengan beban kerja dengan Tipe B yang mewadahi kerja dengan beban sedang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bab II, Pasal 4 dan 5, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut³ :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas.

Dengan demikian Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Klaten memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

2) Batuan

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (MINERBA), pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambang, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Di dalam Undang-Undang MINERBA penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan yang meliputi :

- a. Pertambangan mineral
 - b. Pertambangan Batu bara
- Pertambangan mineral sebagaimana yang dimaksud adalah :
- a. Pertambangan mineral radio aktif

³ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. JATENG 2017, <https://dlhkjateng.com/tupoksi/>, diakses 22 Februari 2019.

- b. Pertambangan mineral logam
- c. Pertambangan mineral bukan logam, dan
- d. Pertambangan batuan.

Kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup tempat manusia tinggal. Menurut Pasal 1 butir 1 UUPPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu persoalan lingkungan adalah kerusakan lingkungan, yaitu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kerusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan suatu perubahan sifat-sifat dan unsur-unsur lingkungan yang berakibat peran dan arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan menjadi terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi.

kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi akibat faktor alam maupun perilaku manusia itu sendiri. Menurut Hyronimus Rhiti dalam bukunya yang berjudul Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup, gunung meletus, gempa bumi, jatuhnya meteor atau terbakarnya hutan karena *El Nino* adalah sedikit contoh dari rusak, hancur, atau tercemarnya lingkungan hidup karena proses alam (*acts of God*).⁴ Sedang yang dimaksud perilaku manusia di sini adalah sifat ego dari manusia yang berlebihan, sehingga memandang lingkungan sebagai sumber daya alam yang harus dieksploitasi sebanyak mungkin untuk kepentingan dirinya sendiri. Kegiatan eksploitasi yang terus menerus tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan

menyebabkan rusak atau hilangnya sumber daya alam yang ada.⁵

3) Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Menurut Pasal 13 UUPPLH, pengendalian kerusakan lingkungan dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan lingkungan tersebut meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui instrumen :

- a. KLHS
- b. Tata ruang
- c. Baku mutu lingkungan hidup
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- e. Amdal
- f. UKL-UPL
- g. Perizinan
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
- i. Peraturan Perundang-Undangan berbasis lingkungan hidup
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup
- k. Analisis risiko lingkungan hidup
- l. Audit lingkungan hidup
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 UUPPLH dilakukan dengan :

- a. Pemberitahuan informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- b. Pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, dan/ atau

⁴ Hyronimus Rhiti, 2005, Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.3-4.

⁵ Ahmad Fathoni, Kerusakan Lingkungan Hidup: Pengertian, Faktor, & Jenis-jenis, <https://www.zonasiswa.com/2014/10/kerusakan-lingkungan-hidup.html>, diakses 19 Februari 2019.

- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UUPPLH dilakukan dengan tahapan :

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- b. Remediasi
- c. Rehabilitasi
- d. Restorasi, dan/ atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya dan didukung oleh data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum empiris ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Pengumpulan data ini dilakukan melalui komunikasi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya berdasarkan masalah hukum yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet
- 2) Asas-asas hukum dan fakta hukum.

3. Cara pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi

antara pengumpul data dengan sumber data.⁶ Wawancara tersebut guna memperoleh informasi mengenai peran dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan batuan di Kabupaten Klaten. Sebagai pedoman wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya serta menggunakan alat rekam berupa *Handphone* yang dilakukan terhadap narasumber yang di dilakukan terhadap narasumber:

- 1) Kasi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, Satya Wijaya, S.T Intan Nur Rahmawanti selaku Koordinator Pelayanan dan Pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan ini dilakukan di Kabupaten Klaten.

5. Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner dan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan

⁶Rianto Adi, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, hlm.72.

tujuan penelitian. Dengan responden sebagai berikut:

- a. Kasi AMDAL dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, Bondan Sidharta PS, S.Hut., M.M.
- b. Pelaku usaha transportasi pengangkut batuan yang meliputi: Giyanto, Bambang Saputra, Totok, Heribertus, Parto Kepruk, Samsudin, Eko, Marhen Dwi Lestari, Alip, Paiman.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif untuk menemukan hubungan variabel-variabel antara data yang telah didapatkan sebagai upaya menemukan jawaban dari rumusan masalah, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran/ berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari suatu pengetahuan yang tunggal/ khusus untuk menarik suatu kesimpulan dengan pengetahuan yang bersifat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerusakan jalan terjadi di Kabupaten Klaten, terutama di jalur menuju desa wisata Deles Indah yang juga menjadi jalur transportasi kendaraan pengangkut material batuan. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan pertambangan material batuan di lereng Merapi. Dengan adanya pertambangan batuan tersebut lalu lintas di lereng Merapi banyak dilalui oleh truk bermuatan berat yang dimiliki oleh pelaku usaha tambang, pelaku usaha penjual pasir dengan banyak armada hingga penjual pasir perorangan. Pemerintah Kabupaten Klaten sebenarnya telah mengatur dan mengendalikan lalu lintas bagi angkutan barang bahan tambang mineral bukan logam dan batuan (galian golongan C). Namun realitanya, masih banyak truk pasir yang menyalahi jalur dan melebihi tonase

yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Klaten ini.⁷ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Satya Wijaya, S.T. selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Klaten, berat maksimal tonase adalah 8 ton. Semua hal tersebut dilakukan karena pelaku usaha tidak ingin merugi.⁸ Selain masalah tonase yang berlebihan, hal ini juga diperparah dengan tidak sesuainya kelas jalan yang dilewati oleh truk pengangkut material batuan tersebut.

Jalan yang tepat dilewati oleh truk pengangkut batuan adalah jalan yang dibangun menggunakan konstruksi *rigid pavement* atau beton karena beban berat yang diangkutnya.⁹ Jalan *rigid pavement* lebih mampu menahan beban berat daripada aspal, kemudian umur jalan yang menggunakan *rigid pavement* lebih lama walaupun secara *cost* lebih mahal dengan menggunakan bahan *rigid pavement*. Dampak lebih lanjut dari kerusakan jalan akibat transportasi muatan batuan tersebut membuat transportasi truk tersebut maupun kendaraan lain menjadi lebih sulit, kendaraan harus bergantian untuk melewati jalan tersebut. Guncangan yang terjadi akibat kerusakan jalan tersebut itulah yang menyebabkan pasir yang diangkut secara berlebihan jatuh dan menimbulkan polusi berupa debu yang berterbangan ataupun berserakan di pinggir jalan.

Selain sebagai jalur transportasi ke sebuah desa wisata, jalur yang sering dilewati oleh truk pengangkut batuan

⁷L. Sukamta, Tindak Tegas Truk Pasir Salah Jalur Dan Melebihi Tonase, hlm.1, <http://kabarklaten.com/hukum/tindak-tegas-truk-pasir-salahi-jalur-dan-melebihi-tonase>, diakses 20 September 2019.

⁸Diperoleh dari wawancara dengan pelaku usaha transportasi bermuatan material batuan di Kabupaten Klaten.

⁹Diperoleh dari wawancara dengan Bapak Satya Wijaya, S.T. selaku Kasi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.

adalah jalur evakuasi Gunung Merapi. Kepala Desa Sidorejo, Jumakir mengatakan, kerusakan jalan semakin diperparah dengan banyaknya truk pasir dan batu yang setiap hari melintas, padahal jalan tersebut merupakan jalur utama warga dua dukuh teratas di Desa Sidorejo ke lokasi evakuasi jika Merapi meletus.¹⁰ Kerusakan jalan tersebut jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan dapat menghambat proses evakuasi warga. Hal ini akan berdampak buruk bagi keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Merapi, mengingat bencana alam tidak dapat diprediksi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten merupakan kepanjangan tangan dari Bupati selaku penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Klaten. Upaya DLHK dalam menjaga mobilitas angkutan muatan batuan agar tidak merusak lingkungan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. DLHK mewajibkan bagi pelaku usaha untuk memiliki ijin lingkungan. Untuk memperoleh izin lingkungan tersebut pelaku usaha wajib menyusun dokumen lingkungan, baik itu UKL-UPL maupun AMDAL.¹¹ Di dalam izin lingkungan tersebut kemudian pelaku usaha mencantumkan bahwa kendaraan yang mengangkut material tidak boleh melebihi batas tonase, sehingga jalan yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan untuk dilewati tidak akan mengalami kerusakan karena

kendaraan yang melewati jalan tersebut sudah sesuai dengan kelas jalan. Hal tersebut sebagai langkah pencegahan yang dilakukan oleh DLHK, namun pada realitanya masih banyak pelaku usaha tambang maupun pelaku usaha lain yang menggunakan truk sebagai pengangkut material batuan melebihi batas tonase yang ditentukan. Hal ini karena pihak pengusaha akan merugi apabila mengangkut material dengan jumlah yang sedikit.

- b. DLHK melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha tambang maupun transportasi pengangkut material batuan.¹² Sosialisasi tersebut telah dilaksanakan, hanya saja tidak tersampaikan dengan baik. DLHK rutin melakukan *monitoring*, namun dalam menjalankan tugas *monitoring* tersebut DLHK mengalami hambatan kurangnya jumlah personil, sehingga *monitoring* tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif. *Monitoring* yang sering dilakukan DLHK adalah dalam bentuk sidak, sehingga dapat mengetahui kondisi riil yang berada di lapangan. Hal tersebut menimbulkan tidak berjalannya kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara optimal dikarenakan kewajiban yang dijalankan tersebut tidak dilakukan dengan konsisten.
- c. DLHK melakukan sidak dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.¹³ Langkah tersebut dilakukan oleh DLHK ketika telah terjadi kerusakan lingkungan, apabila ditemukan suatu pelanggaran maka DLHK akan memberikan sanksi berupa surat peringatan dan memanggil pelaku

¹⁰Saeful Efendi, Khawatir Merapi Meletus, Warga Klaten Minta Jalur Evakuasi Diperbaiki, hlm.1, <https://www.inews.id/daerah/jateng/khawatir-merapi-meletus-warga-klaten-minta-jalur-evakuasi-diperbaiki>, diakses 20 September 2019.

¹¹Diperoleh dari wawancara dengan Bapak Bondan Sidharta PS, S.Hut., M.M. selaku Kasi AMDAL dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

- usaha untuk diberikan pemahaman agar melakukan pekerjaan sesuai dengan dokumen lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk menertibkan pelaku usaha untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas usaha transportasi muatan material batuan tersebut.
- d. DLHK menindaklanjuti aduan dari masyarakat, namun menurut DLHK keluhan masyarakat yang masuk tersebut bukan dari masyarakat secara langsung namun melalui LSM.¹⁴ Keluhan tersebut masuk melalui sosial media seperti *twitter*, *whatsapp*, *facebook*, *Instagram* dan dapat melalui surat langsung ke DLHK, namun yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya wadah khusus untuk menerima aduan dari masyarakat kepada DLHK, yaitu tidak ada staff atau seksi yang khusus menerima pengaduan dari masyarakat. Menurut DLHK tidak banyak aduan yang menyangkut pencemaran ataupun kerusakan lingkungan dari masyarakat yang masuk, hanya berkisar 10 aduan setiap tahunnya. Aduan yang sering diajukan masyarakat ke DLHK adalah aduan masyarakat yang mengatasnamakan lingkungan namun sebenarnya lebih kepada tendensi pribadi.¹⁵ Bentuk penanganan terhadap aduan masyarakat yaitu :
- 1) DLHK akan menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi yang datang langsung ke tempat yang menjadi indikasi kerusakan lingkungan atas aduan dari masyarakat untuk membuktikan kebenaran aduan tersebut.¹⁶
 - 2) Setelah melakukan verifikasi DLHK akan melakukan kajian terhadap kejadian yang ada di lapangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau kerusakan lingkungan. Apabila hal tersebut adalah dampak dari kegiatan usaha masyarakat yang dilakukan maka DLHK akan memeriksa kelengkapan surat-surat izin usaha tersebut.¹⁷
 - 3) Untuk memastikan apakah ada indikasi telah terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan DLHK akan mengambil sampel untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.¹⁸
 - 4) Apabila terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan maka DLHK memberikan surat pemberitahuan peringatan pertama, kedua dan ketiga sesuai dengan UUPPLH dan PP No.27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.¹⁹ Untuk ranah usaha yang illegal atau tidak memiliki izin bukan menjadi wewenang DLHK, melainkan akan menjadi wewenang dari pihak Kepolisian dan Satpol PP sebagai penegak perdatanya. Namun apabila usaha tersebut sudah memiliki izin lingkungan akan menjadi wewenang dari Dinas

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

Lingkungan Hidup untuk melakukan pembinaan, pengawasan, menerbitkan surat peringatan hingga 3 (tiga) kali, hingga pencabutan surat izin lingkungan dari usaha tersebut, namun selama ini di Klaten belum ada pencabutan atas surat izin lingkungan tetapi hanya sampai kepada surat peringatan, mengingat pengawasan lingkungan harus dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup fungsional yang dilantik Bupati.

- e. DLHK melakukan langkah pemulihan, namun menurut DLHK langkah pemulihan tersebut menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang akan dilakukan ketika terjadi kerusakan²⁰. tersebut bertujuan untuk menertibkan pelaku usaha agar meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas usaha transportasi muatan material batuan tersebut.

Selain DLHK Kabupaten Klaten, DPUPR Kabupaten Klaten juga terkait dengan masalah kerusakan jalan akibat mobilitas muatan batuan tersebut. DPUPR bertugas untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat mobilitas truk pengangkut muatan batuan tersebut. Perbaikan jalan dilakukan ketika kondisi jalan tersebut sudah dalam kriteria jalan rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat, kemudian parameter yang kedua adalah melalui laporan masyarakat hal tersebut juga

akan menjadi pertimbangan DPUPR Kabupaten Klaten.²¹ Ketika DPUPR Kabupaten Klaten mendapatkan informasi kerusakan jalan kemudian akan dilakukan survey, yang selanjutnya akan diusulkan terkait penganggarannya. Sedangkan menurut pelaku usaha pelanggaran batas tonase tersebut dilakukan karena masalah penjualan yang akan merugi apabila tetap membawa muatan material batuan sesuai dengan batas tonase yang ditentukan.²²

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat mobilitas kendaraan pengangkut batuan di Kabupaten Klaten sudah berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang undang, akan tetapi kinerja Dinas Lingkungan Hidup belum optimal karena masih ada hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia di DLHK Kabupaten Klaten. Hal tersebut diikuti dengan kurang tegasnya Dinas Lingkungan Hidup dalam menindak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Selain itu sulitnya koordinasi dengan dinas terkait dalam menangani penyebab kerusakan lingkungan juga menjadi sebab kurang optimalnya kinerja DLHK karena perlu

²¹Diperoleh dari wawancara dengan Bapak Satya Wijaya, S.T. selaku Kasi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.

²²Diperoleh dari wawancara dengan pelaku usaha transportasi bermuatan material batuan di Kabupaten Klaten.

²⁰*Ibid.*

adanya juga keterlibatan dinas lain yang terkait.

5. REFERENSI

Buku-buku:

Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit.

Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika.

Salim HS, 2012, *Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu. Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia No.05 Tahun 2007 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan.

Peraturan Gubernur Jawa Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No.11 Tahun 2011 Tentang RTRW 2011-2031.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten

Website:

Adib Muttaqin Asfar, Terperosok Lubang Jalan Kemalang-Kebonarum Klaten Siswa SMK Tewas, <https://soloraya.solopos.com/read/20161026/493/763908/terperosok-lubang-jalan-kemalang-kebonarum-klaten-siswa-smk-tewas>, diakses 14 Februari 2019.

Ahmad Fathoni, Kerusakan Lingkungan Hidup: Pengertian, Faktor, & Jenis-jenis, <https://www.zonasiswa.com/2014/10/kerusakan-lingkungan-hidup.html>, diakses 19 Februari 2019.

Ari Susanto, Masyarakat Merapi Protes Penambangan Pasir Dengan Alat Berat, <https://www.rappler.com/indonesia/136428-masyarakat-merapi-protos->

penambangan-pasir-dengan-alat-berat,
diakses 14 Februari 2019.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. JATENG 2017, <https://dlhkjateng.com/tupoksi/>, diakses 22 Februari 2019.

Jenis Dan Tahapan Izin, hlm.1, <http://luwukab.go.id/wp-content/uploads/2013/08/PERIZINAN.pdf?1429015191>, diakses 7 Maret 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 19 Februari 2019.

Portal Data Jawa Tengah, <http://data.jatengprov.go.id/organizational/about/dinas-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-provinsi-jawa-tengah>, diakses 19 Februari 2019.

Saeful Efendi, Khawatir Merapi Meletus, Warga Klaten Minta Jalur Evakuasi Diperbaiki, hlm.1, <https://www.inews.id/daerah/jateng/khawatir-merapi-meletus-warga-klaten-minta-jalur-evakuasi-diperbaiki>, diakses 20 September 2019.

Wendiyanto Saputro, Penerimaan Negara dari Migas dan Tambang Semester I 2018 Lewati Target, hlm.1, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/penerimaan-negara-dari-migas-dan-tambang-semester-i-2018-lewati-target-27431110790554337>, diakses 18 Maret 2019.